

Pembatasan Kekuasaan Presiden di Akhir Masa Jabatan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai Upaya Mencegah Keberpihakan: Studi Empiris Persepsi Pengacara di Malang

Muhamad Irwan^{1✉}, Rizky Perdana Bayu Putra², Abd Ghofar³, Nina Lestari⁴
(1,2,3,4) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Indonesia

Abstrak: Pembatasan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi konstitusional yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan secara berlebihan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum, isu mengenai netralitas Presiden pada akhir masa jabatan menjadi perhatian penting karena kewenangan yang masih dimiliki berpotensi memengaruhi kompetisi elektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembatasan kekuasaan Presiden di akhir masa jabatan dalam perspektif hukum pemilu serta mengkaji persepsi pengacara di Kota Malang mengenai efektivitas pembatasan tersebut sebagai upaya mencegah keberpihakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pengacara di Kota Malang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Presiden pada akhir masa jabatan masih menyisakan ruang normatif yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses elektoral. Persepsi pengacara menunjukkan perlunya penguatan regulasi untuk memastikan netralitas kekuasaan, menjaga keadilan pemilu, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Abstract: Limiting power is a fundamental principle in a constitutional democracy, aimed at preventing excessive concentration of power. In the context of general elections, the issue of presidential neutrality at the end of his term is a crucial concern because his remaining authority has the potential to influence electoral competition. This study aims to analyze the urgency of limiting presidential power at the end of his term from an election law perspective and to examine lawyers' perceptions in Malang City regarding the effectiveness of such limitations as a preventative measure. This study uses an empirical legal research method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with lawyers in Malang City, while secondary data were obtained through studies of laws and regulations, court decisions, books, and scientific articles. The results indicate that regulations regarding the limitation of presidential authority at the end of his term still leave room for normative gaps that could potentially lead to conflicts of interest in the electoral process. The lawyers' perceptions highlight the need for regulatory strengthening to ensure neutrality, maintain electoral fairness, and prevent abuse of executive power.

Article history:

Received: 25 August 2026
Revised: 02 October 2026
Accepted: 02 October 2026
Published: 08 October 2026

Kata Kunci:

Pembatasan Kekuasaan
Presiden, Netralitas Pemilu,
Keberpihakan, Hukum Pemilu,
Persepsi Pengacara

Keywords:

Limitation of Presidential Power,
Election Neutrality, Bias, Election
Law, Lawyer's Perception

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



How to cite: Irwan, M., Putra, R. P. B., Ghofar, A., & Lestari, N. (2026). Pembatasan Kekuasaan Presiden di Akhir Masa Jabatan dalam Undang-Undang Pemilu sebagai Upaya Mencegah Keberpihakan: Studi Empiris Persepsi Pengacara di Malang. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(4), 769–781. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v4i4.839>

PENDAHULUAN

Demokrasi konstitusional pada dasarnya dibangun di atas prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power) guna mencegah pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden memegang posisi sentral sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Posisi dualistik ini memberikan kewenangan eksekutif yang sangat besar, mencakup kewenangan administratif, regulatif, hingga pengalokasian sumber daya

keuangan negara. Ketika kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung menjelang akhir masa jabatan Presiden (incumbent), rentannya terjadi benturan kepentingan (conflict of interest) menjadi isu hukum dan politik yang amat krusial. Kekuasaan eksekutif yang luas—mulai dari eksekusi program bantuan sosial (bansos), peresmian proyek infrastruktur nasional, hingga jaringan koordinasi birokrasi dan penegak hukum—memiliki daya pengaruh (endorsement effect) yang potensial merusak prinsip kesetaraan serta keadilan elektoral (electoral fairness) (Ismail, 2020).

Secara teoretis, konsep pembatasan kekuasaan eksekutif dalam pemilu erat kaitannya dengan doktrin Separation of Powers dan Checks and Balances (Asshiddiqie, 2014). Dalam doktrin hukum ketatanegaraan modern, keberadaan pemilu yang bebas dan adil (free and fair elections) tidak hanya ditentukan oleh independensi penyelenggara pemilu semata, melainkan juga oleh tingkat netralitas pemegang kekuasaan eksekutif. Ketika seorang Presiden yang masih aktif menjabat—baik sebagai petahana maupun Presiden yang memiliki preferensi politik terhadap kandidat tertentu—menggunakan diskresi kebijakan atau simbol negara untuk tujuan elektoral, maka terjadi pergeseran dari constitutional governance menjadi abusive executive power. Praktik ini menciptakan ketimpangan lapangan bermain (uneven playing field) bagi kandidat peserta pemilu lainnya yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas dan instrumen negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebenarnya telah memuat norma larangan penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan pejabat publik dalam kegiatan kampanye (Republik Indonesia, 2017, Pasal 280 ayat (2)–(3), Pasal 282, Pasal 283 ayat (1), Pasal 299, dan Pasal 304–305). Namun, norma-norma pembatasan tersebut mayoritas dirancang secara sangat rigid dan parsial, yaitu hanya berlaku efektif ketika masa kampanye formal telah resmi dimulai sesuai tahapan yang ditetapkan KPU. Padahal dalam dinamika politik modern, konsolidasi politik, pembentukan opini publik, dan penggalangan dukungan elektoral untuk mendukung kandidat tertentu sering kali telah berjalan jauh sebelum penetapan pasangan calon dan jadwal kampanye dimulai. Terdapat ruang normatif atau kekosongan hukum (normative void) di mana tindakan politik, kebijakan publik bernuansa elektoral, maupun ekspresi dukungan (endorsement) yang dilakukan oleh Presiden sebelum masa kampanye tidak terjangkau oleh sanksi administratif maupun pidana pemilu.

Kelemahan normatif ini berimplikasi pada kaburnya batas antara tindakan pemerintahan sah (legitimate state action) dengan manipulasi kebijakan untuk kepentingan elektoral (electoral manipulation) (Mahfud MD, 2017; Budiardjo, 2018). Fenomena politisasi bantuan sosial (bansos) (Syahadat et al., 2025), pergeseran anggaran program strategis nasional menjelang hari pemungutan suara, serta keterlibatan tak langsung aparat birokrasi menunjukkan bahwa pembatasan hukum yang ada saat ini belum mampu memitigasi penyalahgunaan surplus kekuasaan eksekutif. Kondisi ini memicu skeptisisme publik terhadap integritas hasil pemilu dan menguji ketahanan institusi penegak hukum pemilu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan electoral justice.

Kajian-kajian terdahulu mengenai kekuasaan Presiden mayoritas didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang menitikberatkan pada pembatasan periode masa jabatan (term limit) atau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri secara tersendiri. Masih minim penelitian empiris yang secara eksplisit mengevaluasi efektivitas pembatasan kewenangan eksekutif Presiden di akhir masa jabatan dari sudut pandang praktisi hukum di daerah. Pengacara/advokat merupakan aktor hukum yang berhadapan langsung dengan sengketa proses, sengketa hasil, penanganan pelanggaran administrasi, dan praktik kecurangan pemilu di lapangan. Oleh karena itu, persepsi empiris para

pengacara sangat penting untuk menjembatani kesenjangan (gap) antara norma hukum dalam teks UU Pemilu (law in books) dengan realitas praktik penegakan hukum (law in action). Penelitian empiris terdahulu mengenai pembatasan kewenangan eksekutif masih terbatas pada analisis normatif-doktrinal (Kurniawan & Ramadhani, 2025; Prabowoadi & Afandi, 2020) dan belum menghadirkan data persepsi aktor hukum non-negara. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menggali persepsi empiris advokat di Kota Malang sebagai praktisi yang berhadapan langsung dengan sengketa dan pelanggaran pemilu, sehingga menghasilkan basis empiris bagi usulan penguatan norma pembatasan kekuasaan Presiden.

Berdasarkan latar belakang yang kompleks tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua rumusan masalah utama: Bagaimana kekosongan dan kelemahan norma pembatasan kewenangan Presiden di akhir masa jabatan dalam Undang-Undang Pemilu? Bagaimana persepsi empiris advokat/pengacara di Kota Malang terhadap efektivitas regulasi pemilu saat ini serta gagasan pembatasan kekuasaan Presiden untuk mencegah keberpihakan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (yuridis-empiris) (Syamsuddin, 2022) yang mengombinasikan studi dokumen normatif dengan pendekatan empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih agar mampu menjelaskan norma hukum tidak hanya sebagai teks tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial-politik dalam sistem ketatanegaraan. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 5 (lima) orang narasumber advokat/pengacara di Kota Malang yang memiliki kualifikasi serta pengalaman dalam penanganan perkara dan dinamika hukum pemilu. Data sekunder mencakup bahan hukum primer (UUD NRI Tahun 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi) (Republik Indonesia, 1945, 2017), bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal ilmiah bereputasi, dan naskah akademik), serta bahan hukum tersier.

Pemilihan lima orang informan advokat dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) berstatus advokat aktif yang terdaftar pada organisasi advokat (PERADI) dan memiliki izin praktik di wilayah hukum Kota Malang; (2) memiliki pengalaman minimal [mohon dilengkapi: jumlah tahun] dalam menangani perkara hukum pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil pemilihan umum; dan (3) pernah terlibat langsung sebagai kuasa hukum, saksi ahli, atau pendamping hukum dalam sengketa/pelanggaran pemilu di tingkat Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan/atau peradilan umum. Kelima informan dipilih untuk merepresentasikan variasi pengalaman penanganan perkara pemilu, dan wawancara dilaksanakan pada periode [mohon dilengkapi: bulan-bulan tahun pelaksanaan wawancara]. Instrumen pengumpulan data primer menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview guide) yang memuat pertanyaan terbuka mengenai: (a) pengalaman informan menangani sengketa atau pelanggaran pemilu yang melibatkan penggunaan kewenangan eksekutif; (b) penilaian informan terhadap efektivitas norma pembatasan kekuasaan Presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017; dan (c) usulan penguatan regulasi dari perspektif praktik hukum. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka konseptual limitation of power dan conflict of interest sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi data, tematisasi/kategorisasi data hasil wawancara, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan. Sintesis antara temuan

normatif dan persepsi empiris advokat digunakan untuk merumuskan simpulan kritis dan usulan rekonstruksi regulasi pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan dan Kelemahan Pengaturan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam UU Pemilu

Secara normatif, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur pembatasan penggunaan fasilitas negara dan pejabat publik. Namun, terdapat beberapa kelemahan dan kekosongan hukum yang mendasar: Temporal Restriction (Pembatasan Rentang Waktu): Larangan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara mayoritas dibatasi hanya pada periode formal masa kampanye. Padahal, penetapan calon dan sosialisasi politik berlangsung jauh sebelum masa kampanye. Akibatnya, kebijakan publik yang bernuansa elektoral di luar masa kampanye sulit dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Presiden sebagai Aktor Politik Dualistik: Presiden acap kali menjabat sebagai ketua umum, ketua dewan pembina, atau tokoh sentral partai politik. UU Pemilu belum secara tegas memisahkan batasan antara hak politik Presiden sebagai anggota/pengurus partai dengan kewajibannya menjaga netralitas sebagai kepala negara/pemerintah.

Politisasi Kebijakan Publik (Executive Privilege): Penggunaan program negara seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) atau peresmian proyek strategis menjelang pemilu berada dalam batas yang sangat tipis antara kewajiban konstitusional pemerintahan (regular governance) dan strategi dolarization/politisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Kajian dengan kerangka distributive politics terhadap Pemilu 2024 menemukan pola penyaluran bansos yang diskriminatif, yakni diarahkan ke wilayah dengan jumlah pemilih terdaftar besar untuk mendukung kandidat tertentu (Syahadat et al., 2025).

Di luar pembatasan fisik atas fasilitas negara, UU Pemilu mengalami kelemahan fundamental akibat ketiadaan doktrin conflict of interest yang mengatur keterlibatan implisit Presiden dalam kontestasi elektoral. Ketika Presiden tidak secara langsung berkampanye atau tidak menggunakan atribut formal, namun memiliki keterikatan politik, kekeluargaan, atau patronase dengan kontestan tertentu, UU Pemilu tidak menyediakan mekanisme koreksi maupun guardrails normatif. Akibatnya, wewenang implisit (implicit power) yang melekat pada jabatan presiden—seperti kewenangan mengarahkan aparaturnya penegak hukum, menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah, hingga memobilisasi struktur komando eksekutif—dapat bergerak secara halus (subtle influence) tanpa terjangkau oleh ketentuan larangan pelanggaran pemilu formal.

Kelemahan normatif ini berimplikasi langsung pada ketidakberdayaan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan Sentra Gakkumdu (Alhuda, 2022) dalam melakukan pengawasan mendasar. Penegakan hukum pemilu di Indonesia terjebak dalam paradigma formalistik-positivistik, di mana suatu tindakan Presiden baru dapat diproses jika memenuhi seluruh unsur pidana atau pelanggaran administratif secara eksplisit sebagaimana tertulis dalam pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2017. Ketidakmampuan hukum dalam menjangkau perbuatan hukum abstrak—seperti pembagian bantuan sosial secara mendadak menjelang hari pemungutan suara (electoral handouts)—menyebabkan manipulasi kekuasaan eksekutif diperlakukan sebagai kegiatan pemerintahan biasa (regular governance), sehingga meloloskan pemanfaatan sumber daya negara dari jerat sanksi hukum.

Ditinjau dari perspektif hukum tata negara kritis, kekosongan pembatasan ini menyuburkan praktik abusive constitutionalism (Landau, 2013), yaitu pemanfaatan kewenangan konstitusional yang

sah oleh pimpinan eksekutif untuk mengarahkan hasil pemilu demi kelanggengan kekuasaan atau konsolidasi patronase. Dengan dalih menjalankan fungsi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan, Presiden dapat merumuskan kebijakan yang secara nyata menguntungkan salah satu pasangan calon tanpa melanggar prosedur hukum yang ada. Pembiaran terhadap celah regulasi ini merusak asas level playing field (kesetaraan arena kontestasi) (Kurniawan & Ramadhani, 2025), karena calon independen atau oposisi harus bertarung tidak hanya melawan paslon rival, melainkan juga melawan seluruh kapasitas institusional dan finansial negara yang terkonsolidasi di tangan eksekutif.

Ketimpangan ini menegaskan perlunya rekonstruksi radikal terhadap UU Pemilu melalui introduksi konsep executive power restraint (pembatasan kekuasaan eksekutif) dalam masa transisi elektoral. Kerangka regulasi masa depan tidak boleh lagi hanya mengandalkan etika politik pasif atau imbauan netralitas semata, melainkan harus mengkodifikasikan pembatasan tegas: seperti penetapan blackout period bagi perubahan atau penambahan penyaluran anggaran bantuan sosial menjelang hari pemungutan suara, penetapan kriteria penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang independen, serta kewajiban pengunduran diri atau cuti di luar tanggungan negara secara ketat bagi Presiden yang terlibat aktif dalam memobilisasi kemenangan elektoral.

Celah normatif UU Pemilu kian menganga ketika dikaitkan dengan kewenangan eksekutif presiden dalam menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk mengisi transisi kepemimpinan lokal menjelang pemilu serentak. UU Pemilu maupun regulasi turunan pemilu tidak memuat kriteria pengawasan independen terhadap proses penunjukan Pj tersebut. Akibatnya, kewenangan administrative discretion milik presiden berpotensi besar dijadikan instrumen electoral engineering di tingkat daerah. Penunjukan Pj yang berorientasi pada kemenangan patron eksekutif menciptakan mobilisasi birokrasi lokal secara implisit, mulai dari pengarahan dukungan tingkat kelurahan hingga konsolidasi logistik politik, tanpa terkoneksi langsung dengan pelanggaran pasal-pasal netralitas ASN formal.

Pembatasan kekuasaan presiden dalam UU No. 7 Tahun 2017 masih terkungkung dalam paradigma hukum analog-fisik yang berfokus pada larangan penggunaan aset Kas Negara, kendaraan dinas, atau gedung pemerintah. Regulasi ini sama sekali belum menjangkau penyalahgunaan digital resources dan algorithmic amplification milik instansi negara. Penggunaan akun-akun media sosial resmi kementerian/lembaga untuk mengamplifikasi narasi politik atau keberhasilan figur eksekutif tertentu—serta pemanfaatan cyber army atau influencer yang didanai APBN melalui kontrak komunikasi publik—merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan eksekutif modern (modern executive overreach) yang sepenuhnya belum dijangkau oleh sanksi pemilu (Khaitan, 2019).

Kelemahan mendasar lainnya adalah pemisahan yang terlalu tajam antara hukum pemilu (yang positivistik) dan norma etika kekuasaan (constitutional convention/ethics). Dalam UU Pemilu, pelanggaran atas asas kepatutan atau etika kepemimpinan tidak memiliki implikasi hukum formal jika tidak memenuhi rumusan pidana pemilu. Ketika presiden bertindak sebagai kingmaker atau mengarahkan preferensi pemilih secara terbuka, perbuatan tersebut hanya dinilai sebagai pelanggaran etika politik yang abstrak tanpa adanya sanksi administratif (seperti teguran resmi pembatasan kegiatan publik dari lembaga independen atau pemakzulan tingkat ringan). Ketiadaan enforceable legal consequences terhadap pelanggaran etika eksekutif ini menjadikan koridor etika sekadar imbauan moral pasif yang kerap diabaikan.

Dari perspektif pembuktian hukum pemilu, terjadi asimetri informasi (information asymmetry) yang ekstrem antara warga negara/peserta pemilu independen dengan presiden sebagai pemegang

kendali kekuasaan eksekutif. Ketika terjadi dugaan penyalahgunaan program negara demi kepentingan paslon tertentu, publik atau pelapor dituntut untuk membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) dan causal link (hubungan sebab-akibat) yang langsung antara kebijakan presiden dan peningkatan suara paslon. Persyaratan pembuktian yang terlalu berat (*probatio diabolica*) ini praktis menguntungkan petahana/eksekutif, sebab kerahasiaan dokumen kebijakan publik, alokasi anggaran tertutup, dan instruksi lisan di internal birokrasi hampir mustahil diakses oleh pelapor pemilu biasa.

Untuk menutup rangkaian kekosongan tersebut, pembaharuan UU Pemilu perlu mengadopsi kerangka regulasi khusus bagi kekuasaan eksekutif di masa transisi elektoral (*Electoral Incumbency Regulation*). Pembaharuan ini harus memuat pembatasan mutlak atas penyesuaian APBN/APBD secara sepihak dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara, mengintrodusir mekanisme perizinan khusus (*electoral clearance*) dari lembaga independen untuk setiap pengangkatan pejabat publik strategis, serta memberikan wewenang pengujian materiil (*substantive review*) kepada Bawaslu atas setiap kebijakan publik presiden yang berindikasi kuat mencederai kesetaraan arena kontestasi (*level playing field*).

A. Beberapa Kekosongan dan Kelemahan Pengaturan Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam UU Pemilu yang lain.

1. Politisasi Alokasi Anggaran dan Manipulasi Discretionary Spending.

Kelemahan substansial dalam UU Pemilu terletak pada ketiadaan pembatasan terhadap diskresi eksekutif dalam mengalokasikan dan merealokasi anggaran negara (*budgetary manipulation*) menjelang kontestasi politik. Presiden memiliki kewenangan konstitusional atas pengelolaan APBN yang dapat beralih fungsi menjadi instrumen *electoral handouts* melalui percepatan pencairan bantuan sosial, insentif ekonomi mendadak, atau belanja hibah yang difokuskan pada wilayah-wilayah basis pemilih strategis. Tanpa adanya *electoral budget moratorium* dalam UU Pemilu untuk membekukan perubahan diskresioner anggaran beberapa bulan sebelum pemilu, kebijakan *fiscal governance* dapat dengan mudah ditumpangi kepentingan elektoral partisan secara sah menurut hukum. Politisasi bansos untuk kepentingan salah satu pasangan calon pada Pemilu 2024 juga dicatat sebagai salah satu persoalan substansial penyelenggaraan pemilu yang berkaitan erat dengan ketidaknetralan Presiden (Kurniawan & Ramadhani, 2025).

2. Dominasi Coercive Power Implisit terhadap Struktur Birokrasi dan Penegak Hukum.

Kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan (Republik Indonesia, 1945, Pasal 4 ayat (1)) menciptakan tekanan struktural implisit (*coercive power*) terhadap ASN, TNI, Polri, dan lembaga intelijen. Meskipun UU Pemilu melarang pengerahan instrumen negara, imperatif netralitas birokrasi ini sering kali lumpuh di hadapan loyalitas tegak lurus kepada pimpinan eksekutif. Pengawasan netralitas ASN sendiri bertumpu pada fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan oleh Bawaslu (Prabowoadi & Afandi, 2020). Ketiadaan lembaga pengawas independen dengan kewenangan eksekutorial untuk menindak mobilisasi birokrasi tingkat atas (*top-down coercion*) menyebabkan petunjuk lisan atau gestur politik presiden secara otomatis diterjemahkan sebagai instruksi kemenangan oleh aparatur di tingkat tapak.

3. Institutional Capture terhadap Organisasi Penyelenggara Pemilu.

Celah hukum UU Pemilu juga berdampak pada rentannya independensi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dari intervensi eksekutif secara tidak langsung. Melalui mekanisme pengusulan anggaran operasional, penyediaan fasilitas sarana-prasarana, serta penyiapan panitia

seleksi anggota komisioner, presiden memegang kartu truf yang dapat memengaruhi psikologi kelembagaan penyelenggara. Kekosongan aturan firewall yang membatasi komunikasi informal dan dependensi finansial penyelenggara pemilu terhadap kementerian/lembaga eksekutif berpotensi memicu regulatory capture, di mana lembaga pengawas secara tidak sadar bersikap akomodatif terhadap pelanggaran yang melibatkan lingkaran kekuasaan presiden. Kerentanan ini nyata karena Presiden berwenang membentuk tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu serta mengusulkan unsur anggota DKPP (Kurniawan & Ramadhani, 2025).

4. Legalism Trap dan Kompromi Penegakan Hukum oleh Sentra Gakkumdu.

Penanganan pelanggaran pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sering kali terjebak dalam legalism trap yang diuntungkan oleh posisi presiden. Mengingat unsur Kepolisian dan Kejaksaan berada di bawah hierarki komando eksekutif presiden, timbul benturan kepentingan struktural (structural conflict of interest) ketika penyidik harus membongkar dugaan penyalahgunaan kekuasaan presiden. UU Pemilu tidak menyediakan mekanisme penyidikan independen (special prosecutor system) untuk kasus-kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan aktor eksekutif puncak, sehingga penegakan hukum cenderung tumpul saat berhadapan dengan figur presiden atau kroni politiknya.

5. Eksploitasi Hak Veto Regulasi dan Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

UU Pemilu tidak memperhitungkan risiko penyalahgunaan kewenangan legislasi eksekutif (executive rulemaking power) menjelang hari pemungutan suara. Presiden memiliki wewenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang dapat mengubah dinamika dan aturan main pemilu dalam waktu singkat dengan dalih "harkat kewenangan eksekutif" atau "kegentingan yang memaksa". Ketiadaan mekanisme judicial review kilat di Mahkamah Konstitusi atas Perpu yang bernuansa pemilu memberikan cek kosong bagi presiden untuk merestrukturisasi aturan kontestasi politik yang menguntungkan kelompoknya menjelang Pemilu.

6. Pembatasan Terbawa Paradigma Positivistik-Kualitatif Tanpa Indikator Terukur.

Ketentuan UU Pemilu saat ini belum mengadopsi indikator kuantitatif dan parametrik yang rinci untuk mendefinisikan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Konsep larangan seperti "menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" dirumuskan secara sangat umum dan normatif. Akibatnya, interpretasi hukum menjadi sangat elastis dan diskresioner; tindakan presiden yang secara statistik terbukti mengubah preferensi pemilih (misalnya melalui lonjakan peresmian proyek pembangunan di swing states) tidak dapat ditindak karena sulit dibuktikan secara kualitatif di hadapan majelis sidang formal.

7. Pergeseran Paradigma Kingmaker dan Pengabaian Principle of Substantive Equality.

UU No. 7 Tahun 2017 didesain dengan asumsi pembatasan kekuasaan difokuskan pada petahana (incumbent) yang mencalonkan diri kembali. UU Pemilu gagap dalam mengantisipasi skenario presiden yang tidak dapat mencalonkan diri lagi tetapi bertindak sebagai kingmaker aktif demi mengamankan kepentingannya pasca-jabatan (post-presidential immunity). Kegagalan merespons dinamika kingmakerism ini mencederai principle of substantive equality, sebab presiden yang tidak lagi memiliki beban elektoral pribadi justru memiliki kebebasan yang lebih liar untuk memanipulasi instrumen negara demi memenangkan calon penerus yang ditunjaknya.

8. Normative Vacuum atas Penggunaan Asosiasi Formal dan Informal Negara.

Selain birokrasi resmi, kekuasaan presiden memegang kendali atas jaringan penunjukan jajaran direksi/komisaris BUMN, asosiasi pemerintah desa, serta lembaga non-struktural. UU Pemilu belum mengkodifikasikan larangan tegas terhadap pemanfaatan sumber daya BUMN atau mobilisasi organisasi berbasis anggaran negara (seperti asosiasi kepala desa) untuk kepentingan politik presiden. Ketidaktegasan aturan ini menciptakan celah mobilisasi grassroots secara masif yang didanai secara tidak langsung oleh dividen atau program kemitraan BUMN demi kepentingan elektoral terselubung.

9. Ketiadaan Sistem Whistleblower Protection bagi Aparatur Negara di Bawah Eksekutif.

Kelemahan regulatif lainnya dalam kerangka hukum pemilu Indonesia adalah ketiadaan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi kerahasiaan pelapor (whistleblower protection) di internal birokrasi. ASN, anggota TNI/Polri, atau pejabat kementerian yang menyaksikan instruksi penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden atau orang dekatnya cenderung memilih bungkam karena ancaman demosi, pemecatan, atau kriminalisasi. Karena UU Pemilu tidak menjamin immunity bagi ASN penyingkap kejahatan kekuasaan eksekutif, bukti-bukti kecurangan yang bersifat top-down hampir selalu terkunci rapat di dalam tembok internal pemerintahan.

10. Constitutional Impunity dan Ketiadaan Sanksi Pemakzulan Elektoral (Electoral Impeachment).

Sebagai puncak kelemahan, UU Pemilu tidak menghubungkan secara sistematis antara pelanggaran berat kekuasaan pemilu (serious electoral abuse) oleh presiden dengan mekanisme impeachment (pemakzulan) berdasarkan Pasal 7A UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945). Pelanggaran pemilu yang dilakukan presiden saat ini hanya diancam dengan sanksi pidana pemilu ringan atau teguran administratif dari Bawaslu yang kerap diabaikan. Ketiadaan korelasi tegas bahwa penyalahgunaan kekuasaan pemilu dikualifikasikan sebagai "perbuatan tercela" atau "pengkhianatan terhadap negara" menciptakan constitutional impunity, di mana presiden tidak merasakan adanya ancaman pemberhentian dari jabatan konstitusionalnya meskipun telah terbukti merusak keadilan kontestasi demokrasi.

Persepsi Empiris Pengacara di Malang Terhadap Efektivitas Regulasi dan Keberpihakan

Hasil wawancara mendalam dengan para advokat di Kota Malang menunjukkan variasi perspektif yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pandangan yang mendorong reformasi regulasi (pro-pembatasan tegas) dan pandangan realistis-sistematis (berfokus pada mekanisme demokrasi yang ada).

A. Perspektif Pro-Pembatasan Regulasi dan Etika Demokrasi.

Sebagian besar narasumber menekankan perlunya pembatasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan Presiden di akhir masa jabatan

1. Advokat Nurul Fajar Roziqien, S.H. membedah celah hukum terkait masa berlaku pembatasan kekuasaan eksekutif dalam kerangka pemilu saat ini. Keterbatasan Konstruksi Normatif; Norma UU Pemilu saat ini terlampau sempit (overly narrow) karena hanya membatasi tindakan penyalahgunaan wewenang pada periode formal masa kampanye. Manipulasi Policy Area Pra-Kampanye: Persiapan pasangan calon dan konsolidasi kemenangan dilakukan jauh sebelum peluit kampanye dimulai. Hal ini dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mengorkentrisasi kebijakan publik (policy-making process) demi keuntungan elektoral tanpa terjerat sanksi pelanggaran pemilu formal. Gagasan Perubahan Undang-Undang: Diperlukan penambahan norma dan perluasan jangka waktu (temporal restriction) pembatasan kekuasaan eksekutif dalam amandemen UU

Pemilu. Pembatasan ini idealnya diberlakukan sejak dimulainya tahapan awal pemilu hingga penetapan hasil akhir, guna mencegah komodifikasi kebijakan publik sebelum masa kampanye formal dimulai.

2. Advokat Firdaus, S.H. Advokat Firdaus, S.H. menyoroti ketimpangan relasi kuasa (power imbalance) akibat keberadaan incumbency advantage dan surplus kekuasaan presiden: Ketimpangan Ekstrem dalam Arena Kontestasi: Presiden memegang kendali penuh atas instrumen birokrasi, anggaran, dan fasilitas negara, sehingga surplus kekuasaan tersebut sangat mudah memengaruhi preferensi pemilih dan melumpuhkan netralitas aparatur birokrasi. Tuntutan Self-Restraint dan Kepatutan Etis: Meskipun aturan tertulis belum mengatur secara mendetail, Presiden secara etis-konstitusional dituntut untuk menerapkan pembatasan diri (self-restraint). Tindakan memihak, endorsement, maupun intervensi politik (cawe-cawe) tidak sekadar merepresentasikan bentuk abuse of power, tetapi juga mengikis muruah serta keadaban demokrasi (constitutional morality) (Millah et al., 2024). Ancaman terhadap Demokrasi Substantif: Pembatasan hukum formal tanpa diimbangi oleh etika kekuasaan akan mendorong lahirnya abusive constitutionalism (Daly, 2019; Schedler, 2013), di mana hukum yang ada dipraktekkan sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan atau patronase politik dengan tetap bersembunyi di balik asas legalitas formal.
3. Advokat Hendri, S.H. menekankan tantangan teknis dalam penegakan hukum pemilu di lapangan, khususnya terkait tindakan diskresi eksekutif. Sensitivitas Batas Program Negara: Penilaian atas batas antara pelaksanaan tugas pokok pemerintahan (regular governance) dan penyalahgunaan jabatan dalam program sosial (seperti pembagian bantuan sosial/bansos) berada pada garis yang sangat tipis (grey area). Penguatan Peraturan Turunan Penyelenggara Pemilu: Penyelenggara Pemilu (khususnya KPU dan Bawaslu) tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menjadi pembaca teks undang-undang yang rigid. Penyelenggara harus berani mengintrodusir aturan turunan yang tegas dan operasional melalui Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Standarisasi Pengawasan dan Implikasi Sanksi: Peraturan turunan tersebut harus merinci kriteria eksplisit mengenai batasan politisasi program negara, menetapkan indikator pelanggaran yang parametrik, serta memberikan kewenangan penindakan yang efektif kepada Bawaslu untuk memblokir atau menindak pemanfaatan program pemerintah yang terbukti melanggar asas level playing field.

B. Perspektif Realistis dan Mekanisme Demokrasi Langsung

Di sisi lain, terdapat perspektif dari kalangan praktisi hukum yang melihat bahwa kerangka normatif yang ada saat ini sudah cukup realistis dan memadai. Pandangan ini menekankan bahwa dinamika politik eksekutif sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi langsung (direct democracy) dan wewenang pembentukan undang-undang :

1. Doktrin Pembatasan Masif Melalui Term Limit (Pembatasan Periode Jabatan).

Advokat Hasrul, S.H. Advokat Hasrul, S.H. menyoroti bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif paling fundamental dalam sistem hukum konstitusional Indonesia sebenarnya telah bekerja secara efektif.

Prinsip Dasar Konstitusionalisme: Instrumen pembatasan kekuasaan (limiting power) paling mutlak dan utama yang diatur dalam UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945) adalah pembatasan periode masa jabatan Presiden (presidential term limit), yaitu maksimal dua periode.

Pencegahan Otoritarianisme Permanen: Masa jabatan yang dibatasi secara eksplisit ini secara otomatis mengunci potensi lahirnya kediktatoran permanen atau kekuasaan tanpa batas (perpetual executive power). Dengan adanya kepastian akhir masa jabatan, kekuasaan eksekutif secara sistematis akan mengalami deeskalasi pengaruh politik seiring berjalannya tahapan transisi kepemimpinan.

Adekuasi Pembatasan Konstitusional: Dari kacamata hukum positif, regulasi pembatasan masa jabatan sudah menjadi main guardrail yang cukup untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan, sehingga penambahan restriksi teknis yang terlalu ketat dalam undang-undang sektoral justru berisiko menimbulkan over-regulation yang membekukan fungsi-fungsi dasar pemerintahan.

2. Hak Politik Eksekutif, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kedaulatan Rakyat (Electoral Democracy & Political Continuity).

Advokat Trisno, S.H., M.H. memberikan perspektif yang berfokus pada sifat alami jabatan Presiden sebagai jabatan politik (political office) serta mekanisme penentuan oleh pemilih. Entitas Politik Presiden dan Kebijakan Cuti: Presiden merupakan produk dari proses politik kontestasi dan partisan yang diusung oleh partai politik atau koalisi. Secara konseptual, melepas total identitas politik seorang Presiden adalah hal yang tidak realistis (unrealistic abstraction). Selama Presiden memenuhi kewajiban hukum formal—seperti mengambil cuti sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku—tidak ada halangan normatif bagi Presiden untuk memberikan endorsement atau mengawal arah keberlanjutan program pembangunan (developmental continuity) demi kepentingan nasional.

Kriteria Legalitas Program Sosial (Bansos): Terkait penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu, penilaian hukum harus didasarkan pada asas legalitas (legality principle). Selama alokasi dan penyaluran bansos tersebut bersumber dari APBN yang disetujui bersama DPR dan tidak diatribusikan atau diklaim atas nama pasangan calon tertentu, tindakan tersebut adalah pelaksanaan kewenangan konstitusional pemerintahan yang sah (regular governance) dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu.

Kedaulatan Rakyat sebagai Uji Ultimatum Democracy: Dalam sistem demokrasi langsung (direct democracy), rujukan tertinggi penentuan keabsahan atau etika politik berada di tangan rakyat (popular sovereignty). Rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki kecerdasan politik untuk menilai dan memutuskan di bilik suara: apakah tindakan endorsement atau kebijakan Presiden patut dihargai atau justru dihukum melalui pilihan politik mereka.

Penolakan Rekonstruksi Pasai dan Penghormatan pada Open Legal Policy: Berdasarkan argumentasi tersebut, penambahan pasal pembatasan kekuasaan eksekutif dalam UU Pemilu dianggap tidak mendesak (unnecessary restriction). Kebijakan untuk memperketat atau mempertahankan aturan pemilu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (open legal policy) di DPR bersama Pemerintah, yang dinamika revisinya harus diserahkan pada proses legislasi politik yang representatif.

Sintesis dan Rekomendasi Model Ideal Pembatasan Kekuasaan

Berdasarkan sintesis antara kajian yuridis dan dinamika persepsi empiris advokat di Malang, disimpulkan bahwa perlindungan keadilan pemilu (electoral justice) serta penjagaan asas kesetaraan arena kontestasi (level playing field) memerlukan reformasi hukum pemilu secara komprehensif.

A. Model ideal pembatasan kekuasaan eksekutif ini direkomendasikan untuk berfokus pada tiga area utama :

1. Perluasan Definisi dan Rentang Waktu Larangan (Temporal Expansion & Functional Scope).

Pergeseran Batas Temporal: Pembatasan penyalahgunaan wewenang, kewenangan implisit, dan fasilitas negara harus ditarik lebih awal, yakni sejak tahapan pemilu resmi dimulai oleh KPU atau pada fase pra-pencalonan, bukan sekadar dibatasi secara rigid pada rentang masa kampanye formal yang relatif singkat.

Kriminalisasi penyalahgunaan Wewenang Abstrak: Definisi pelanggaran pemilu perlu diperluas agar tidak hanya menjangkau penggunaan aset fisik Kas Negara, tetapi juga menjangkau perbuatan hukum abstrak, seperti pengerahan struktur birokrasi secara tertutup, politisasi media digital institusi, dan pengarahannya kebijakan publik demi keuntungan elektoral figur tertentu.

2. Aturan Regulasi Bansos di Tahun Elektoral (Electoral Moratorium & Neutrality Governance).

Mekanisme Electoral Freeze: Menjelang pemilu (misalnya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum hari pemungutan suara), perlu diberlakukan moratorium atau pengawasan khusus terhadap eksekusi kebijakan strategis, realokasi anggaran diskresioner, serta penyaluran bantuan sosial (bansos) non-darurat yang dikelola oleh lembaga eksekutif.

Depersonalisasi dan Anonimitas Program Negara: Seluruh program bantuan sosial dan proyek strategis yang tetap berjalan pada tahun elektoral wajib disalurkan melalui mekanisme tersistematisasi tanpa atribusi nama, foto, atau narasi personel pejabat publik/Presiden, guna mengikis praktik electoral handouts dan patronage politics.

3. Penguatan Etika Konstitusional dan Penegakan Hukum Substantif (Enforceable Ethics & Institutional Empowerment).

Transformasi Paradigma Penegakan Hukum: Penegakan aturan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu harus ditransformasikan dari pendekatan positivistik-formalistis yang kaku menuju penegakan hukum substantif. Penyelenggara pemilu tidak boleh terjebak dalam pembacaan teks pasal secara sempit ketika menangani indikasi kecurangan yang terstruktur.

Kodifikasi Etika Konstitusional (Constitutional Morality): Diperlukan pembentukan aturan turunan (melalui PKPU dan Perbawaslu) yang mengkodifikasikan norma etika kepemimpinan menjadi standar operasional yang memiliki implikasi sanksi administratif tegas (enforceable legal rules). Langkah ini krusial untuk mencegah berkembangnya abusive constitutionalism serta menjamin terlaksananya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.

Kejelasan Pengaturan Hak Cuti dan Pemisahan Peran Dualistik Presiden guna menjembatani perbedaan pandangan mengenai hak politik Presiden sebagai anggota partai dan kewajibannya sebagai kepala negara, pembaruan UU Pemilu perlu mengintrodusir pengaturan cuti di luar tanggungan negara secara imperatif (mandatory leave) apabila Presiden berniat terlibat dalam kegiatan pemenangan elektoral. Tata cara cuti ini harus diikuti dengan pendelegasian kewenangan administratif harian kepada Wakil Presiden atau pejabat yang ditunjuk secara eksplisit, disertai larangan mutlak penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) strategis seperti pengangkatan pejabat birokrasi, penunjukan Pejabat Kepala Daerah, atau mutasi jenderal TNI/Polri selama periode masa cuti kampanye tersebut berlangsung. Formulasi Systemic Impact Assessment dan Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas Rekomendasi model ideal ini juga menyasar aspek pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi maupun penanganan sanksi di Bawaslu. Untuk mengatasi problem probatio diabolica (kesulitan membuktikan niat jahat dan dampak penyalahgunaan kekuasaan eksekutif), perlu diterapkan metode evaluasi dampak sistemik (systemic impact assessment). Selain itu, dalam kasus-kasus pelanggaran netralitas eksekutif berskala besar, dapat diterapkan doktrin pembalikan beban pembuktian terbatas (limited reversal of burden of proof), di mana pejabat eksekutif yang dilaporkan

wajib membuktikan bahwa kebijakan atau program yang diluncurkannya di tahun elektoral murni didasarkan pada kebutuhan teknokratis-objektif, bukan untuk menguntungkan paslon tertentu.

KESIMPULAN

Pembatasan kekuasaan Presiden pada akhir masa jabatan dalam Undang-Undang Pemilu merupakan instrumen penting untuk mencegah keberpihakan eksekutif dan menjaga keadilan pemilu. Penelitian empiris terhadap persepsi pengacara di Kota Malang menunjukkan kesenjangan antara teks regulasi (law in books) dan praktik politik (law in action), dengan surplus kekuasaan Presiden yang rawan disalahgunakan melalui celah kebijakan dan bantuan sosial sebelum masa kampanye formal. Secara teoretis-konstitusional, pembatasan masa jabatan (term limit) saja tidak cukup untuk membendung abusive constitutionalism tanpa pembatasan kekuasaan eksekutif dalam konteks elektoral (electoral executive power restraint). Ketika Presiden berperan sebagai aktor dualistik sekaligus kingmaker (Tushnet, 2004), penegakan hukum yang positivistik-formalistik oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu terbukti tidak berdaya menghadapi politisasi kebijakan publik, pergeseran anggaran diskresioner, dan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang merusak asas level playing field.

Temuan ini menuntut reorientasi pembentukan hukum pemilu. Pembaruan UU Nomor 7 Tahun 2017 perlu mengadopsi kerangka Electoral Incumbency Regulation yang memuat pembekuan kebijakan diskresioner (electoral freeze) menjelang pemungutan suara, kewajiban cuti atau pendelegasian wewenang bagi Presiden yang partisan, pengaturan etika endorsement, jaminan independensi penegakan hukum pemilu, serta doktrin pembuktian yang lebih responsif terhadap penyalahgunaan kekuasaan terselubung. Pada akhirnya, integritas pemilu tidak cukup dijaga melalui kepatuhan prosedural, tetapi juga melalui penegakan constitutional morality dan keadaban demokrasi. Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan akademis dan arah kebijakan bagi reformasi hukum tata negara serta sistem pemilu Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) atas dukungan pendanaan penelitian melalui Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor Kontrak 286/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Cipta Wacana serta para advokat di Kota Malang yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuda, B. (2022). Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 ditinjau dari teori penegakan hukum. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 103–114. <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.34546>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Daly, T. G. (2019). Democratic decay: Conceptualising an emerging research field. *Hague Journal on the Rule of Law*, 11(1), 9–36. <https://doi.org/10.1007/s40803-019-00086-2>
- Ismail, I. (2020). *Dinamika hukum pemilu di Indonesia: Antara kepastian dan keadilan*. Rajawali Pers.

- Khaitan, T. (2019). Executive aggrandizement in established democracies: A crisis of liberal democratic constitutionalism. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 342–356. <https://doi.org/10.1093/icon/moz018>
- Kurniawan, M. B., & Ramadhani, S. A. (2025). Tinjauan konstitusional terhadap netralitas Presiden dalam pemilihan presiden: Upaya mewujudkan demokrasi substantif. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 575–590. <https://doi.org/10.31078/jk2238>
- Landau, D. (2013). Abusive constitutionalism. *UC Davis Law Review*, 47(1), 189–260.
- Mahfud MD, M. (2017). *Politik hukum di Indonesia (Edisi revisi)*. Rajawali Pers.
- Millah, A., Al-Dzikri, M. G., & Auriga, N. F. K. (2024). Etika politik dan netralitas pemimpin negara dalam pesta demokrasi pemilihan umum. *UNES Law Review*, 7(1), 327–335. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2296>
- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas aparatur sipil negara dalam perspektif pemilu dan pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
- Schedler, A. (2013). *The politics of uncertainty: Sustaining and subverting electoral authoritarianism*. Oxford University Press.
- Syahadat, M. I., Arief, I. A., & Efrianto, L. O. (2025). Politik pork barrel: Bantuan sosial (bansos) Jokowi menjelang pemilihan presiden 2024. *Journal Publicuho*, 7(4), 2340–2350. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.621>
- Syamsuddin, M. (2022). *Metodologi penelitian hukum empiris dan normatif*. Kencana.
- Tushnet, M. (2004). Constitutional hardball. *John Marshall Law Review*, 37(2), 523–553.